



P U T U S A N

Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 73 tahun/31 Desember 1942;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan T. Imeum Lueng Bata Lr. Rayek Sandang Nomor 27 Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueg Bata, Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan/Ketua Tuha Peut Gampong Lueng Bata;
- II. Nama : **T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD;**
Tempat Lahir : Lueng Bata;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/11 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Angsa Nomor 16 Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Tuha Peut Gampong Lueng Bata;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD tetap ditahan dalam Rutan;
5. Membebani Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
6. Membebani Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan membebani Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD tidak dapat membayar uang pengganti

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Para Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan penjara;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Rp110.000.000,00 dari keuchik Gampong Lueng Bata Ke Bendahara Gampong Sdra. Hanan Syukri, tanggal 8 Maret 2016;
- 2) 1 (satu) buah buku rekening BRI Syariah nomor rekening 1029434987 atas nama Hannan Syukri;
- 3) Pada tanggal 08 Maret 2016 di BRI Syariah Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah saya serahkan Rp2.000.000,00 dan ada dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkifli HZ dan Sdr. T. Anisrullah di atas materai 6000;
- 4) Pada tanggal 11 Maret 2016 di BRI Syariah Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah saya serahkan Rp55.900.000,00 dan ada dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkifli HZ dan Sdr. T. Anisrullah di atas materai 6000;
- 5) Pada tanggal 30 Maret 2016 di BRI Syariah Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah saya serahkan Rp10.000.000,00 dan ada dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkifli HZ dan Sdr. T. Anisrullah di atas materai 6000;
- 6) Pada tanggal 04 April 2016 di BRI Syariah Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah saya serahkan Rp20.000.000,00 dan ada dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkifli HZ dan Sdr. T. Anisrullah di atas materai 6000;
- 7) Pada tanggal 08 April 2016 di BRI Syariah Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah saya serahkan Rp12.000.000,00 dan ada dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkifli HZ dan Sdr. T. Anisrullah di atas materai 6000;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pada tanggal 15 April 2016 di BRI Syariah Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah saya serahkan Rp10.000.000,00 dan ada dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Zulkifli HZ dan Sdr. T. Anisrullah di atas materai 6000;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Zulkifli Hamzah Kepada Sdr. Fatchtullah, S.H, tertanggal 07 Januari 2016;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Zulkifli Hamzah Kepada Sdr. Fatchtullah, S.H, tertanggal 11 Maret 2016;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Zulkifli Hamzah Kepada Sdr. Fatchtullah, S.H, tertanggal 25 April 2016;
- 12) 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Gampong Lueng Bata Nomor 016 Tahun 2015 tertanggal 17 September 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong Lueng Bata atas nama Hanan Syukri;
- 13) Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 340 tahun 2014, tgl 14 Oktober 2014 tentang Pengesahan Tuha Peut Gampong Lueng Bata Banda Aceh (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 14) Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 250 tahun 2015, tgl 08 Juni 2015 tentang Pengangkatan Geuchik Gampong Lueng Bata Banda Aceh (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 15) Berita Acara Serah Terima Jabatan Geuchik Gampong Lueng Bata tanggal 08 Juni 2015 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 16) Surat Keputusan BKPP Banda Aceh Nomor 824/457/2015, tgl 09 Juli 2015 tentang Penetapan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh yaitu Sdri. Mawarni menjadi Sekdes Gampong Lueng Bata Banda Aceh (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 17) Surat Keputusan Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor 010 tahun 2015, tgl 05 Agustus 2015 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Gampong Lueng Bata Banda Aceh (fotocopy/legalisir

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan asli);

- 18) Surat Keputusan Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor 017/tahun 2015, tgl 23 Oktober 2015 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Gampong Lueng Bata Banda Aceh (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 19) Surat Keputusan Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Khadam Meunasah Gampong Lueng Bata Kecamatan Leung Bata Banda Aceh tanggal 03 Januari 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 20) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG) Lueng Bata Tahun 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 21) Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 22) Surat Perjanjian sewa menyewa antara Sdr. Mansur (Geuchik Gp. Lueng Bata) dengan Sdr. Burhanuddin (karyawan PT Bima Golden Powerindo) tentang penyewaan sebidang tanah hak milik masyarakat Gampong Lueng Bata seluas 1.423 M² dengan biaya sewa sebesar Rp110.000.000,00 selama 2 tahun yang dibuat oleh Notaris Azhar, S.H, Nomor 1444/L/AZR/III/2016, tgl 8 Maret 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 23) Surat Kuasa Khusus antara Sdr. Mansur, Sdr. Tgk Asnawi, Sdr. Zulkifli Hamzah, Sdr. T.Anisrullah, Sdr. Muktar Hasyim, Sdr. Insa Ansari dengan Sdr. Fatchullah dalam hal menunjuk pengacara memproses sengketa tanah wakaf tgl 12 Februari 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 24) Surat Pencabutan Kuasa Nomor 900/485/2016, tanggal 23 Juli 2016 atas nama Geuchik Gampong Lueng Bata Sdr. Mansur (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 25) Pernyataan penolakan status sebagai Penggugat atas nama Sdr. Mansur, tanggal 23 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 26) Surat Pencabutan Kuasa atas nama Sdr. Tgk Asnawi bin Razali,

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 27) Surat Pernyataan Penolakan Status sebagai Penggugat atas nama Sdr. Tgk Asnawi bin Razali, tanggal 23 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
 - 28) Notulen rapat pertemuan musyawarah masalah tanah wakaf, tgl 11 Maret 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
 - 29) Print out rekening koran Bank Aceh Kantor Pusat Operasional atas nama Gampong Lueng Bata Nomor Rek. 010.01.02.571634-3 periode 1 Januari 2016 s.d. 1 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
 - 30) Print Out Rekening Koran Bank BPD Aceh Nomor Rekening 010.01.02.571634-3 atas nama Gampong Lueng Bata periode 01 Januari 2016 s.d. 06 Juli 2017;
 - 31) Print out rekening Bank Aceh Capem Perdagangan atas nama Gampong Lueng Bata Nomor Rek. 012.01.02.660006-1 periode 01 Januari 2016 s.d. 23 Maret 2017 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
 - 32) Daftar inventaris aset/kekayaan Gampong Lueng Bata tahun 2014;
 - 33) Daftar inventaris aset/kekayaan Gampong Lueng Bata tahun 2015;
 - 34) Daftar inventaris aset/kekayaan Gampong Lueng Bata tahun 2016;
 - 35) Surat Keterangan Tanah Nomor 1165/145, tanggal 9 Desember 2015;
 - 36) Surat Teguran dari Tuha Peut untuk Geuchik Lueng Bata Nomor 23/TPG/LBT/2016, tanggal 21 Januari 2016 tentang LPJ tahun 2015 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
 - 37) Surat Kuasa Khusus antara Sdr. Zulkifli Hamzah, Sdr. T. Anisrullah, Sdr. Muchtar Hasyim, Sdr. Insa Ansari, Sdr. Sabri Saleh dan Sdr. Saiful dengan Sdr. Fatchullah dalam hal menunjuk Pengacara memproses sengketa tanah wakaf pada Mahkamah Syariah Banda Aceh tgl 26 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
 - 38) Surat Pendaftaran Gugatan pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dari Kantor Advokat-Penasihat Hukum H. Fatchullah, S.H. dengan registrasi 0194/Pdt.G/2016/Ms.B, tanggal 04 Agustus 2016 (fotocopy/

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legalisir sesuai dengan asli);

- 39) Susunan Panitia Kenduri Maulid Nabi SAW Gampong Lueng Bata tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 40) Daftar hadir rapat Kenduri Maulid Gampong Lueng Bata tahun 2016 tanggal 20 Februari 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 41) Daftar biaya pengeluaran maulid Gampong Lueng Bata tahun 2016, tanggal 10 Maret 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 42) Notulen rapat Maulid Gampong Lueng Bata tahun 2016, tanggal 20 Maret 2016;
- 43) 3 (tiga) lembar bon belanja maulid Gampong Lueng Bata tahun 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 44) Bukti pembayaran kepada Bilal masjid Lueng Bata terhitung Januari 2016 s.d. Desember 2016 atas nama Sdr. Abdullah Musa (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 45) Surat Pernyataan Sewa Toko Milik Gampong antara Sdr. Mansur selaku Geuchik Gampong Lueng Bata dengan Sdr. Junaidi selaku Penyewa Toko Aset Gampong Lueng Bata Nomor 412.2/1114/2015, tanggal 04 Desember 2015;
- 46) Tanda terima uang sewa 1 (satu) unit toko aset Gampong Lueng Bata pada Jalan T. Imum Dusun Mssjid Gampong Lueng Bata Banda Aceh selama satu tahun sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Junaidi kepada Sdr. Hanan Syukri, tanggal 4 Desember 2016;
- 47) Tanda terima uang sewa 1 (satu) unit toko aset Gampong Lueng Bata pada Jalan T. Imum Gampong Lueng Bata Banda Aceh selama satu tahun sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Syukri M. Daud kepada Sdr. Mansur, tanggal 01 Juli 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 48) Tanda terima uang sewa 1 (satu) unit toko aset Gampong Lueng Bata pada Dusun Meukeutop Gampong Lamsepeng Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh selama sepuluh bulan sebesar Rp15.000.000 (lima

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas juta rupiah) dari Sdr. Tjut Rita Hazlinda kepada Sdr. Mansur, tanggal 24 November 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 49) Kuitansi penerimaan panjar uang sewa satu unit toko milik Gampong Lueng Bata di Jalan T. Imum Lueng Bata Desa Lamsepeng Banda Aceh dari Sdr. Tjut Rita Hazlinda kepada Sdr. Mansur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 50) Buku Kas Umum Tunai Pemerintahan Gampong Lueng Bata Banda Aceh Tahun Anggaran 2015, tanggal 31 Desember 2015 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 51) Buku Kas Pembantu Pajak Gampong Lueng Bata tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 52) Buku Kas Umum Tunai Pemerintahan Gampong Lueng Bata Banda Aceh Tahun Anggaran 2016, tanggal 30 Desember 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 53) Buku Kas Pembantu Pajak Gampong Lueng Bata tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 54) Rencana Penggunaan Dana Desa Gampong Lueng Bata tahun 2016, tanggal 8 Desember 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 55) Surat Pengantar Permohonan Verifikasi RAPBG Gampong Lueng Bata tahun 2016 ke pada Camat Gampong Lueng Bata Nomor 145/259/2016, tanggal 3 November 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 56) Surat Pengantar Peraturan Keuchik tentang APBG tahun 2016 Gampong Lueng Bata kepada Walikota Banda Aceh c.q. BPM Kota Banda Aceh Nomor 900/865/2016, tanggal 16 November 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 57) Surat pengantar kepada Camat Lueng Bata tentang Hasil Rapat tanggal 27 April 2016 tentang Poling Suara Pembekuan TPG Lueng Bata Nomor 145/281/2016, tanggal 2 Mei 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 58) Berkas Musrenbang Gampong Lueng Bata tentang Penyusunan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RAPBG Gampong Lueng Bata Tahun Anggaran 2016 (fotocopy/ legalisir sesuai dengan asli);
- 59) Ekspedisi Penyampaian RAPBG kepada Tuha Peut Gampong Lueng Bata Tahun 2016 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asli);
- 60) Tanda Penerimaan Dana Setoran Penerimaan PAG Gampong Lueng Bata tahun 2016 sebesar Rp1.439.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 61) Surat Pendapatan Asli Gampong sewa toko/tanah Gampong Lueng Bata tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani Pj. Geuchik Gampong Lueng Bata Banda Aceh Sdr. Jailani, S.Sos;
- 62) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 512 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Keuchik Gampong Lueng Bata tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2016;
- 63) Kuitansi Biaya sewa tanah Jln. Tanggul Dsn Remaja Banda Aceh dari PT Bima Golden Powerindo sebesar Rp110.000.000,00 + PPH Pasal 4 Ayat (2) (10%) terbilang Rp122.222.222,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Mansur selaku Kepala Desa;
- 64) Slip bukti pemotongan PPH Pasal 4 Ayat 2 (10%) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan Nomor 000010/PPH4/V/2019, tanggal 31 Mei 2016 dengan potongan sebesar Rp12.222.222,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) (fotocopy);
- 65) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 kualid bumbu masak Kenduri Maulid sebesar Rp4.800.000,00;
- 66) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran beli nangka Kenduri Maulid sebesar Rp1.080.000,00;
- 67) 1 (satu) lembar kuitansi ongkos dan bahan ketan sri kaya Kenduri Maulid sebesar Rp500.000,00;
- 68) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kantong plastik, baterai wayerles,

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



Aqua gelas, minyak tanah Kenduri Maulid sebesar Rp515.000,00;

69) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian serbet Kenduri Maulid sebesar Rp70.000,00;

70) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian makan minum dan rokok orang masak Kenduri Maulid sebesar Rp650.000,00;

71) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian makan minum, rokok, pasang dan bongkar tratak Kenduri Maulid sebesar Rp450.000,00;

72) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kebersihan meunasah dan cuci kualo Kenduri Maulid sebesar Rp850.000,00;

73) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang lelah group Like Maulid sebesar Rp1.000.000,00;

74) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian keranjang rotan Kenduri Maulid sebesar Rp720.000,00;

Dikembalikan kepada Kantor Keuchik Lueng Bata;

8. Membebani Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. T. ANISRULLAH bin (Alm) T. AHMAD untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH dan Terdakwa II. ANISRULLAH bin (alm) T. AHMAD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 74) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2017, dikembalikan kepada Kantor Keuchik Lueng Bata;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Februari 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 6 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidiar atau Dakwaan Kedua dan membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
2. Bahwa sebelum penarikan uang sewa tanah dilakukan, Tuha Peut Gampong telah beberapa kali mengadakan rapat yang dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Mukhtar Hasyim, Saksi Samsul Bahri, Saksi M.A Imran, Ketua Pemuda, Keuchik Mansur di Kantor Desa untuk membahas uang sewa tanah yang disewa oleh PT Bima dan dalam hasil rapat disepakati bahwa uang sewa tanah tersebut akan digunakan untuk membayar *fee* Pengacara, yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Sdr. Mansur (Keuchik/Kades). Dengan demikian

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



uang yang diperoleh Pengacara tidak dapat dikategorikan sebagai keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam menilai pembuktian unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Terdakwa I. ZULKIFLI HAMZAH bin HAMZAH selaku Ketua Tuha Peut Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh dan Terdakwa II. ANISRULLAH bin (alm) T. AHMAD selaku Anggota Tuha Peut bersama dengan Hannan Syukri selaku Bendahara Gampong Lueng Bata, telah melakukan Penyalahgunaan Dana Pendapatan Gampong (PAG) Desa Lueng Bata Kota Banda Aceh sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara, dana pendapatan dari sewa perjanjian tanah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tidak dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa melainkan dimasukkan ke rekening pribadi atas nama Hannan Syukri di BRI Syariah Nomor Rekening 1029434987;
- b. Bahwa uang sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium Pengacara (Saksi Fatchullah, S.H), tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lueng Bata tidak mengenal ada pos mata anggaran pembiayaan honorarium pengacara dan sejenisnya;
- d. Bahwa Para Terdakwa mengeluarkan dana desa untuk pembiayaan Pengacara dalam sengketa tanah dengan Partai Demokrat di Mahkamah Syariah Banda Aceh;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



e. Bahwa meskipun sebelum dilakukan pembayaran uang honorarium Pengacara terlebih dahulu dilakukan rapat bersama Keuchik Mansur dan Tuha Peut Gampong Lueng Bata serta masyarakat di Gampong Lueng Bata, namun hal ini tepat tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa sebab pengeluaran dana Pengacara tidak dianggarkan lebih dahulu pada Pos Anggaran Desa Lueng Bata;

3. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)